



PUTUSAN

Nomor 91/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ASMINA, umur 58 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga berkedudukan di JL. Poros Palu Kulawi, Desa Sibowi, Desa Sibowi, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVRIYADIANSYAH, S.H beralamat di Jalan Lasoso Nomor 12 Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor 18/SK/PDT/2023/PN. Dgl pada tanggal 27 Maret 2023 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **ROSNI**, bertempat tinggal di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **KUFRAN**, Bertempat Tinggal di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **MUHTAR**, Bertempat Tinggal di Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, Desa Sibalaya Utara, Tanambulava, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Tutut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 91/PDT/2023/PT PAL tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PAL



Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip serta keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantu dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.995.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, selanjutnya Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik malalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala masing-masing kepada : Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2023, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Agustus 2023, oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 5 September 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan banding dari PEMBANDING Semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 10 Agustus 2023;

Mengadili sendiri:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas 4 petak tanah sawah seluas 2800 m² yang terletak di Dusun 001 Desa Sibalaya Barat Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah PENGGUGAT (Asmina);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Bua Meja/ Nursia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah PENGGUGAT (Asmina);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan 4 petak tanah sawah dimaksud kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian secara tunai kepada PENGGUGAT dengan rincian :
 - a) Kerugian Materil
Sekali panen 4 petak tanah sawah dan 7 petak tanah sawah sehingga total 11 petak tanah sawah milik PENGGUGAT itu memperoleh hasil sebanyak 30 karung gabah, 1 karung gabah menghasilkan 50 kg beras, harga 1 kg beras saat ini adalah Rp. 10.000, sehingga 30 karung gabah di kali 50 kg beras didapatkanlah hasil 1.500 kg beras, jika di rupiahkan 1.500 kg beras dikali 1 kg beras harga Rp. 10.000 maka hasilnya sekali panen 11 petak sawah tersebut adalah Rp. 15.000.000,- sedangkan modal yang wajar dari awal persiapan penanaman bibit hingga panen padi adalah sebesar Rp. 7.000.000,- olehnya itu keuntungan bersih

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali panen adalah total omzet Rp. 15.000.000,- dikurangi modal Rp. 7.000.000,- sama dengan Rp. 8.000.000,- keuntungan setiap kali panen;

Olehnya itu kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT selama periode sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 5 kali panen padi dengan hitungan yang layak selama dua tahun sedikitnya 5 kali panen saja, maka diperoleh hitungan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perpanen dikali 5 kali panen sama dengan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Maka secara nyata kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT berupa hasil panen yang telah dinikmati PARA TERGUGAT tanpa dasar yang sah adalah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

b) Kerugian Immateril

Hilangnya kesempatan untuk Mendapatkan keuntungan menggarap tanah sawah milik PENGGUGAT selama perkara *a quo* berproses di Pengadilan sebesar Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari kepada PENGGUGAT atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi ataupun perlawanan dari PARA TERGUGAT;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Donggal Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 10 Agustus 2023 memori

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada alat bukti, baik bukti surat atau keterangan saksi yang dapat dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa yaitu 4 (empat) petak tanah sawah dengan jelas dan terang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya yang menyatakan objek sengketa tersebut berasal dari pembukaan lahan swapraja oleh Tandepalu sehingga atas objek sengketa pada petitum ke-3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" atau biasa dikenal dengan asas hukum *Actori In Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, maka Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 10 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkan banding akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor RI 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undang lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Dgl tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** yang terdiri dari **Y. Wisnus Wicaksono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tardi, S.H.** dan **Mohamaad Basir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

T a r d i, S.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2023/PT PAL